

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan, adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹

B. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan termasuk dalam tipe penelitian *deskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah *yuridis normatif*, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan literatur-literatur hukum internasional, Konvensi Wina 1969 dan Perjanjian New York 1962 antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda mengenai Irian Barat.

¹ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung., Hlm. 52.

² Op.Cit., hlm. 50.

D. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa:

- a) Bahan hukum primer, yaitu berupa konvensi internasional yang mengatur tentang hukum Perjanjian Internasional seperti Vienna Convention 1969 Naskah Perjanjian New York 1962 yang dibuat dan ditandatangani di New York pada Tahun 1962.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang menjelaskan dengan rinci dan jelas mengenai Perjanjian New York 1962, pendapat para sarjana serta buku-buku pendukung dari para ahli atau para sarjana.
- c) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum pelengkap untuk mempermudah dalam penelitian penulis memahami dan menganalisa data seperti kamus Bahasa Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

E. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan hanya melalui studi kepustakaan dengan proses membaca, menganalisa serta mengutip literatur-literatur atau dokumen-dokumen dan bahan perpustakaan lainya yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian yang dibuat penulis.

F. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dengan cara:

- a) Seleksi data, yaitu memeriksa secara keseluruhan data untuk menghindari kekurangan dan kesalahan data yang berhubungan dengan Keberlakuan

Perjanjian New York Tahun 1962 antara NKRI dengan Kerajaan Belanda terhadap kekuatan Hukum Internasional.

- b) Klasifikasi data, yaitu penempatan dan pengelompokan data-data yang akan dimasukkan dalam penulisan ini harus melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data sesuai dengan permasalahan.
- c) Penyusunan data, yaitu data yang telah diperiksa dan terklarifikasi kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya sehingga mempermudah pembahasan agar mudah dipahami.

G. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan yaitu deskriptif kualitatif, yaitu pembahasan skripsi ini dengan cara memaparkan dalam bentuk uraian-uraian kalimat serta memberikan interpretasi data dalam bentuk kalimat secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini. Proses penarikan kesimpulan dimulai dari bahan bersifat umum berdasarkan fakta yang bersifat khusus dari penelitian yang menyebabkan kesimpulan tersebut dapat menghasilkan saran atau jika mungkin melahirkan terobosan dalam pemberlakuan Hukum Perjanjian Internasional.